



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025 Jakarta, 15 April 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan
dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
Secara Daring Tahun 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Lingkungan Peradilan Agama
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama serta sebagai upaya mendukung program prioritas nasional dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan "Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Diminta kepada Saudara untuk membantu menyukseskan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang akan diselenggarakan secara daring dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025 serta diikuti oleh seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud dibagi menjadi 3 format yaitu: terpusat, per-zona dan per-wilayah. Pembagian zona dan wilayah sebagaimana dalam lampiran 1. Setiap zona dan wilayah membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan (lampiran 2) dan Surat Tugas (lampiran 3) serta membuat Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan (lampiran 4);
3. Bahwa daftar materi dan narasumber serta teknis pelaksanaan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai tersebut dalam anatomi mata bimbingan teknis (lampiran 5);
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis berkelanjutan ini mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan (Lampiran 6), namun demikian jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan yang dianggap perlu;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



5. Bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dalam lampiran 7, yang akan disosialisasikan pada kegiatan *technical meeting* secara daring pada:

Hari : Rabu, 30 April 2025

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIB

Peserta : Narasumber Bimbingan Teknis, Pimpinan PTA/MS Aceh dan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis

Media Rapat : *Zoom meeting*

Meeting ID : 860 0418 9246

Passcode : Teknical

Tempat : *Command Center/Media Center* masing-masing satuan kerja.

6. Bahwa pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini berpedoman pada silabus yang telah disusun secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (lampiran 8), sebagai acuan utama dalam menjamin ketercapaian tujuan, materi, serta metode bimbingan teknis yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
7. Selanjutnya kami minta Saudara untuk memerintahkan kepada para narasumber yang berasal dari satuan kerja, para peserta, para panitia satuan kerja daerah dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud agar melaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab;
8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
- a. Sdr. Herman Hermanto (HP/WA 0812 8448 2460);
 - b. Sdr. Budi Santoso (HP/WA 0815-1913-6376).

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran 1

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum

bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025

(Data Simtepa Per-13 Maret 2025)

No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
1	MS Aceh	WIB	272	272	Zona 1	Wilayah I
2	PTA Medan	WIB	240	429	Zona 2	
3	PTA Pekanbaru	WIB	189			
4	PTA Padang	WIB	280	430	Zona 3	
5	PTA Jambi	WIB	150			
6	PTA Palembang	WIB	206	326	Zona 4	
7	PTA Kepulauan Riau	WIB	62			
8	PTA Bangka Belitung	WIB	58			
9	PTA Bengkulu	WIB	142	416	Zona 5	
10	PTA Bandar Lampung	WIB	274			
11	PTA Banten	WIB	174	421	Zona 6	Wilayah II
12	PTA Jakarta	WIB	247			
13	PTA Bandung 1, meliputi:	WIB	341	341	Zona 7	
	PA Sukabumi	WIB	15			
	PA Banjar	WIB	16			
	PA Cirebon	WIB	16			
	PA Subang	WIB	19			
	PTA Bandung	WIB	78			
	PA Bandung	WIB	34			
	PA Kuningan	WIB	17			
	PA Depok	WIB	33			
	PA Bogor	WIB	19			
	PA Karawang	WIB	19			
	PA Sumedang	WIB	19			
	PA Bekasi	WIB	24			
	PA Sumber	WIB	32			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
14	PTA Bandung 2, meliputi:	WIB	354	354	Zona 8	
	PA Tasikmalaya	WIB	21			
	PA Cianjur	WIB	21			
	PA Ciamis	WIB	30			
	PA Cibinong	WIB	37			
	PA Indramayu	WIB	36			
	PA Cibadak	WIB	15			
	PA Kota Cimahi	WIB	21			
	PA Cikarang	WIB	23			
	PA Majalengka	WIB	22			
	PA Garut	WIB	27			
	PA Purwakarta	WIB	20			
	PA Kota Tasikmalaya	WIB	19			
	PA Ngamprah	WIB	25			
	PA Soreang	WIB	37			
15	PTA Semarang 1, meliputi:	WIB	457	457	Zona 9	
	PA Demak	WIB	19			
	PA Karanganyar	WIB	17			
	PA Sukoharjo	WIB	23			
	PA Blora	WIB	18			
	PA Salatiga	WIB	12			
	PA Kudus	WIB	15			
	PA Tegal	WIB	11			
	PA Ambarawa	WIB	20			
	PA Surakarta	WIB	17			
	PA Purwodadi	WIB	21			
	PA Cilacap	WIB	22			
	PA Kendal	WIB	20			
	PTA Semarang	WIB	83			
	PA Boyolali	WIB	23			
	PA Pati	WIB	23			
	PA Mungkid	WIB	24			
	PA Brebes	WIB	19			
	PA Kebumen	WIB	19			
	PA Sragen	WIB	22			
	PA Semarang	WIB	29			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
16	PTA Semarang 2, meliputi:	WIB	287	470	Zona 10	
	PA Purwokerto	WIB	21			
	PA Pekalongan	WIB	11			
	PA Jepara	WIB	23			
	PA Slawi	WIB	22			
	PA Banjarnegara	WIB	16			
	PA Pemalang	WIB	23			
	PA Wonosobo	WIB	14			
	PA Purbalingga	WIB	16			
	PA Batang	WIB	14			
	PA Temanggung	WIB	15			
	PA Rembang	WIB	12			
	PA Banyumas	WIB	17			
	PA Wonogiri	WIB	16			
	PA Kajen	WIB	18			
	PA Purworejo	WIB	17			
	PA Klaten	WIB	22			
	PA Magelang	WIB	10			
17	PTA Yogyakarta	WIB	183			
18	PTA Surabaya 1, meliputi:	WIB	360	360	Zona 11	Wilayah III
	PA Kota Kediri	WIB	11			
	PA Magetan	WIB	11			
	PA Pamekasan	WIB	18			
	PA Pacitan	WIB	11			
	PA Pasuruan	WIB	24			
	PA Surabaya	WIB	34			
	PA Ponorogo	WIB	20			
	PA Lumajang	WIB	18			
	PA Tulungagung	WIB	22			
	PA Kabupaten Kediri	WIB	16			
	PA Sidoarjo	WIB	19			
	PA Blitar	WIB	26			
	PA Kabupaten Malang	WIB	29			
	PTA Surabaya	WIB	83			
	PA Gresik	WIB	18			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
19	PTA Surabaya 2, meliputi:	WIB	355	355	Zona 12	
	PA Tuban	WIB	18			
	PA Banyuwangi	WIB	21			
	PA Bojonegoro	WIB	18			
	PA Lamongan	WIB	15			
	PA Jember	WIB	27			
	PA Bangkalan	WIB	12			
	PA Mojokerto	WIB	17			
	PA Nganjuk	WIB	14			
	PA Kabupaten Madiun	WIB	16			
	PA Situbondo	WIB	15			
	PA Trenggalek	WIB	12			
	PA Jombang	WIB	22			
	PA Bondowoso	WIB	14			
	PA Kraksaan	WIB	14			
	PA Kota Malang	WIB	21			
	PA Bangil	WIB	18			
	PA Sumenep	WIB	12			
	PA Kangean	WIB	9			
	PA Sampang	WIB	15			
	PA Probolinggo	WIB	10			
	PA Kota Madiun	WIB	10			
	PA Ngawi	WIB	17			
	PA Bawean	WIB	8			
20	PTA Pontianak	WIB	159	284	Zona 13	
21	PTA Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	WIB	125			
22	PTA Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	WITA	174	336	Zona 14	
23	PTA Samarinda (Kalimantan Timur)	WITA	130			
24	PTA Kalimantan Utara	WITA	32			
25	PTA Bali	WITA	80	462	Zona 15	Wilayah IV
26	PTA Mataram (Nusa Tenggara Barat)	WITA	284			
27	PTA Kupang (Nusa Tenggara Timur)	WITA	98			
28	PTA Makassar (Sulawesi Selatan)	WITA	401	454	Zona 16	
29	PTA Sulawesi Barat	WITA	53			
30	PTA Palu (Sulawesi Tengah)	WITA	132	488	Zona 17	
31	PTA Kendari (Sulawesi Tenggara)	WITA	120			
32	PTA Gorontalo	WITA	116			
33	PTA Manado (Sulawesi Utara)	WITA	120			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
34	PTA Ambon	WIT	90	267	Zona 18	
35	PTA Maluku Utara	WIT	79			
36	PTA Papua Barat	WIT	35			
37	PTA Jayapura	WIT	63			
Jumlah			6922	6922		



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran 2

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Surat Keputusan Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk format bimbingan teknis Per-Zona maka dibuat SK Panitia Satuan Kerja Per-Zona;
2. Untuk format bimbingan teknis Per-Wilayah maka dibuat SK Panitia Satuan Kerja Per-Wilayah;
3. Pada zona dan wilayah yang lebih dari satu pengadilan tingkat banding maka dibuat Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam Zona atau Wilayah yang sama;

Di bawah ini contoh **Format Surat Keputusan Tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring**

KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH

PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA)

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA.....(*atau WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SECARA DARING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (NAMA SATUAN KERJA),

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan, diperlukan keberadaan tenaga teknis yang profesional, berkompeten, berintegritas tinggi, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menunjuk Panitia Satuan Kerja Daerah, Moderator, Narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk memberikan materi bimbingan teknis tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (nama satker) tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah,

Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA (nama satuan kerja) TENTANG PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH, NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA.....(*atau WILAYAH.....) KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Zona.....(*atau Wilayah.....) kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama (satker)

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PANITIA SATUAN KERJA DAERAH ZONA.....(*WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	SATUAN KERJA	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM	
			KEDINASAN	KEGIATAN
1	2		3	4
1	Nama NIP.			Ketua
2	Nama NIP.			Wakil Ketua
3	Nama NIP.			Sekretaris
4	Nama NIP.			Anggota
5	Nama NIP.			Anggota
6	dst.			

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

1. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:

DAFTAR NAMA NARASUMBER ZONA.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	MATERI	ZONA
1	2	3	4	5
1		Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas di satuan kerja sesuai zona masing-masing	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

2. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Wilayah:

DAFTAR NAMA NARASUMBER WILAYAH.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	MATERI	WILAYAH
1	2	3	4	5
1		Pejabat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban /LPSK	<u>Materi:</u> Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat. <u>Sub Pokok Bahasan:</u> Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: - Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalian informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.	WILAYAH.....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

1. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:

DAFTAR NAMA MODERATOR ZONA.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	SATUAN KERJA	MATERI	ZONA
1	2	3		4	5
1	Nama.... NIP.....			Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA. ...

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

2. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Wilayah:

DAFTAR NAMA MODERATOR WILAYAH.....
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	SATUAN KERJA	MATERI	WILAYAH
1	2	3		4	5
1	Nama.... NIP.....			<u>Materi:</u> Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat. <u>Sub Pokok Bahasan:</u> Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: - Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalan informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.	WILAYAH.....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
(NAMA SATUAN KERJA)
NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA..... (*atau WILAYAH.....)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

- KETUA : 1.
2.
3.
4. dst
- WAKIL KETUA : 1.
2.
3.
4. dst
- SEKRETARIS : 1.
2.
3.
4. dst
- ANGGOTA : 1.
2.
3.
4. dst
- NARASUMBER : 1.
2.
3.
4. dst
- MODERATOR : 1.
2.
3.
4. dst

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

Lampiran 3

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Contoh Format Surat Tugas Panitia Satuan Kerja Daerah**KOP SURAT PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS ACEH****SURAT TUGAS****NOMOR**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852/DJA/DL1.10/IV/2025 tanggal 15 April 2025, perihal Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, dengan ini kami menugaskan kepada:

No.	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan	
			Kedinasan	Kepanitiaan
1.		PTA...../ MS Aceh		Ketua
2.		PTA...../ MS Aceh		Wakil Ketua
3.		PTA...../ MS Aceh		Sekretaris
4.		PTA...../ MS Aceh		Anggota
5.		PTA...../ MS Aceh		Anggota

untuk menjadi Panitia Satuan Kerja Daerah pada Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring pada hari, tanggal di wilayah Pengadilan Tinggi Agama...../MS Aceh.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2025

Ketua PTA...../MS Aceh,

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 4

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis (dibuat pada setiap hari pelaksanaan bimbingan teknis)

BERITA ACARA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING

Pada hari ini.....tanggal.....2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai berikut:

A. Jumlah Peserta

1. Jumlah peserta yang seharusnya hadir : orang
2. Jumlah peserta yang hadir (sesuai absensi) : orang
3. Jumlah peserta yang tidak hadir : orang

B. Daftar Nama Peserta yang tidak hadir

1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap
4. Nama Lengkap
5. Disesuaikan dengan nama peserta yang tidak hadir.

C. Catatan Pelaksanaan

1.
.....
2.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sekretaris,

Ketua Panitia Satuan Kerja Daerah,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 5

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

ANATOMI MATA BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBELAJARAN MANDIRI (<i>SELF LEARNING</i>)							
MATERI INTI							
1	Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan	a. Definisi dan ruang lingkup kaum rentan; b. Landasan konstitusional dan urgensi akses keadilan terhadap kaum rentan;	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(<i>vulnerable groups</i>)	c. Prinsip dan bentuk pelayanan hukum terhadap kaum rentan; d. Kebijakan Mahkamah Agung mengenai akses keadilan bagi kaum rentan; e. Proyeksi dan masa depan akses keadilan terhadap kaum rentan di pengadilan.					
2	Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	a. Kaum rentan sebagai subjek hukum di lingkungan peradilan agama; b. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum pada layanan administrasi peradilan (manual dan elektronik); c. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan perkara perdata dan jinayat;	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Permasalahan yang dihadapi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat).					
3	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan; b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan berhadapan dengan hukum; Layanan prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan layanan dengan kondisi kaum rentan: - Orang Lanjut usia - Perempuan - Anak - Kelompok adat - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik); c. Kendala/hambatan dalam pelayanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum serta upaya mengatasinya					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	a. Upaya negara dalam memenuhi HAM kaum rentan; b. Regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan; c. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Kaum rentan; d. Hambatan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan; e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net
5	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	a. Pendampingan bagi kaum rentan berhadapan dengan Hukum;	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh; c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping; d. Teknik komunikasi dalam layanan administrasi peradilan; e. Teknik komunikasi di persidangan; f. Tantangan komunikasi terhadap kaum rentan.					
6	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Perkara Perdata	kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		berperkara misalnya hadlanah); d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		kaum rentan sebagai objek perkara misalnya hadlanah); f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak perkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek perkara misalnya hadlanah).					
7	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Perkara Jinayat	sebagai korban tindak pidana (jarimah) b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah) c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai korban tindak pidana (jarimah) d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah) e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah) f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: 1. Pendampingan terhadap Anak Saksi di persidangan, termasuk pengkajian mengenai kualitas keterangan Anak Saksi; 2. Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalan informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.					
	JUMLAH PEMBELAJARAN MANDIRI			17 JP (1 JP = 60 menit)	1.020 menit		

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBELAJARAN TATAP MUKA DARING (ZOOM MEETING)							
I	MATERI UMUM						
1	Orientasi Bimbingan Teknis	a. Dasar kebijakan penyelenggaraan bimbingan teknis; b. Tujuan, sasaran dan kompetensi peserta pasca bimbingan teknis; c. Urgensi mengikuti bimbingan teknis; d. Materi dan metode bimbingan teknis; e. Tata tertib penyelenggaraan bimbingan teknis; f. Evaluasi bimbingan teknis.	Ceramah	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.)	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Peserta seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama; 3. Fasilitator kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest; c. Memastikan kesiapan link zoom; d. Memastikan kesiapan Tim IT (operator zoom, dll); e. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR; f. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; g. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							h. Berkoordinasi dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan.
II	MATERI INTI						
2	Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	a. Definisi dan ruang lingkup kaum rentan; b. Landasan konstitusional dan urgensi akses keadilan terhadap kaum rentan; c. Prinsip dan bentuk pelayanan hukum terhadap kaum rentan; d. Kebijakan Mahkamah Agung mengenai akses keadilan bagi kaum rentan;	Ceramah/ Diskusi/ Penayangan Video	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.); 2. Praktisi Hukum	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Proyeksi dan masa depan akses keadilan terhadap kaum rentan di pengadilan.					
3	Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	a. Kaum rentan sebagai subjek hukum di lingkungan peradilan agama; b. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum pada layanan administrasi peradilan (manual dan elektronik); c. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan perkara perdata dan jinayat; d. Permasalahan yang dihadapi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum	Ceramah/ Diskusi/	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.); 2. Praktisi Hukum.	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat);					
4	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan; b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum. Layanan Prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan	Ceramah, Diskusi/Studi Kasus	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.); 2. Praktisi Hukum.	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		layanan dengan kondisi kaum rentan: - Orang Lanjut usia; - Perempuan; - Anak; - Kelompok adat; - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik). c. Kendala/hambatan dalam pelayanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum serta upaya mengatasinya (bahan diskusi yang ditampung di elearning dalam belajar mandiri).					
5	Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan	a. Upaya negara dalam memenuhi HAM kaum rentan; b. Regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan;	Ceramah/ Diskusi/	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	c. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Kaum rentan; d. Hambatan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan; e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.				Indonesia (Bappenas)	2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.
6	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	a. Pendampingan bagi kaum rentan berhadapan dengan Hukum; b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh;	Ceramah/ Diskusi/ Role Play	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas di	1. Pelaksanaan Kegiatan Per-zona (terdapat 18 zona sesuai ketentuan Ditjen Badilag); 2. Tanggal pelaksanaan kegiatan sama pada seluruh zona (serentak),

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping; d. Teknik komunikasi dalam layanan administrasi peradilan; e. Teknik komunikasi di persidangan; f. Tantangan komunikasi terhadap kaum rentan.				satuan kerja sesuai zona masing-masing.	sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat; 3. Narasumber pada setiap zona berbeda (narasumber berasal dari zona masing-masing), yaitu: a. Narasumber Psikolog atau Badan Layanan Disabilitas (pilih salah satu); b. Setiap zona bertanggung jawab atas ketersediaan Narasumber dari Psikolog atau Badan Layanan Disabilitas;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							c. Anggaran jasa profesi narasumber dari luar K/L disediakan oleh Ditjen Badilag (Setiap zona koordinasi dengan Ditjen Badilag perihal anggaran jasa profesi narasumber); d. Setiap zona berkoordinasi dengan satker yang ada pada zona masing-masing. 4. Peserta kegiatan adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							agama pada masing-masing zona; 5. Fasilitator kegiatan adalah masing-masing zona (setiap zona membentuk Pantia Satuan Kerja Daerah), dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator pada zona masing-masing; b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest pada zona masing-masing; c. Menyerahkan materi dan soal (pretest,

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							kuis, posttest) kepada panitia pusat; d. Memastikan kesiapan link zoom pada zona masing-masing; e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom, dll) pada zona masing-masing; f. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR; g. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							h. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan; i. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam lingkup zona masing-masing; j. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada zona masing-masing dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan;
7	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan	Ceramah/ Diskusi	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., (Ketua Kamar Agama	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dengan Hukum dalam Perkara Perdata	sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,				Mahkamah Agung RI Periode Tahun 2017 – 2024)	Jenderal Badan Perdilan Agama; 3. Teknis pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); g. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); h. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah).					
8	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana	Ceramah/ Diskusi	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Dr. Drs. Basuni, S.H., M.H. (Wilayah I = Zona 1, 2, 3, 4, 5);	1. Dari 18 zona yang telah ditetapkan dibagi ke dalam 4 Wilayah: a. Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5); b. Wilayah II, meliputi:

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Perkara Jinayat	(jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah); b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah); c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan				2. Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Wilayah II = Zona 6, 7, 8, 9, 10) 3. Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (Wilayah III = Zona 11, 12, 13, 14) 4. Drs. H. Alaidin, M.H. (Wilayah IV = Zona 15, 16, 17, 18) 5. Lembaga Perlindungan	Zona 6, 7, 8, 9, 10; c. Wilayah III, meliputi: Zona 11, 12, 13, 14; d. Wilayah IV, meliputi: Zona 15, 16, 17, 18. 3. Narasumber pada setiap wilayah (ada 4 wilayah) berbeda, terdiri dari: a. Narasumber yang telah ditetapkan oleh Ditjen Badilag (sebagaimana pada kolom 7); b. Narasumber dari LPSK: *Catatan: Setiap wilayah bertanggung jawab atas ketersediaan

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai korban tindak pidana (jarimah); d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah); e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan				Saksi dan Korban /LPSK (khusus materi f angka 2)	Narasumber dari LPSK; c. Anggaran jasa profesi narasumber dari luar K/L disediakan oleh Ditjen Badilag (Setiap wilayah koordinasi dengan Ditjen Badilag perihal anggaran jasa profesi narasumber); d. Setiap wilayah berkoordinasi dengan zona yang ada pada wilayahnya masing-masing.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah); f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: 1. Pendampingan terhadap Anak Saksi di persidangan, termasuk pengkajian mengenai kualitas keterangan Anak Saksi; 2. Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara					4. Tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan sama pada seluruh wilayah (serentak), dengan satuan waktu WIB (Waktu Indonesia Barat); 5. Peserta seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama pada Wilayah masing-masing; 6. Fasilitator kegiatan adalah Wilayah masing-masing (membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai wilayah), dengan uraian tugas sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalan informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.					a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator pada wilayah masing-masing; b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest pada wilayah masing-masing; c. Menyerahkan materi dan soal (pretest, kuis, posttest) kepada panitia pusat; d. Memastikan kesiapan link zoom pada wilayah masing-masing; e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom) pada

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							wilayah masing-masing; f. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR; g. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; h. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan; i. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam lingkup wilayah masing-masing; j. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Panitia Satuan Kerja Daerah pada wilayah masing-masing dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan;
	JUMLAH PEMBELAJARAN TATAP MUKA DARING			23 JP (1 JP = 60 menit)	1.380 menit		
	TOTAL PEMBELAJARAN MANDIRI DAN TATAP MUKA DARING			40 JP (1 JP = 60 menit)	2.400 menit		

***Keterangan pada teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pembelajaran tatap muka secara daring:**

1. Teknis pelaksanaan kegiatan pada mata bimbingan teknis **nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7** adalah:
 - a. Tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia(satuan waktu WIB);
 - b. Fasilitator kegiatan adalah Ditjen Badilag;
 - c. Narasumber dan moderator disediakan oleh Ditjen Badilag;
 - d. Link zoom dan Tenaga IT disiapkan Ditjen Badilag.

2. Teknis pelaksanaan kegiatan pada mata bimbingan teknis **nomor 6** adalah:
 - a. Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
 - b. Setiap zona membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam SK;
 - c. Tanggal pelaksanaan kegiatan serentak pada semua zona di seluruh Indonesia;
 - d. Waktu (Jam) pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat;
 - e. Fasilitator kegiatan adalah zona masing-masing (18 zona);
 - f. Narasumber dan moderator disediakan oleh zona masing-masing (ada 18 zona sehingga ada 18 Narasumber dan Moderator);
 - g. Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap zona berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain)
 - h. Link zoom dan Tenaga IT (Operator zoom) disiapkan oleh zona masing-masing.
3. Teknis pelaksanaan kegiatan pada mata bimbingan teknis **nomor 8** adalah:
 - a. Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
 - b. Dari 18 zona tersebut di bagi menjadi 4 wilayah:
 - Wilayah I, terdiri dari: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5;
 - Wilayah 2, terdiri dari: Zona 6, Zona 7, Zona 8, Zona 9, Zona 10;
 - Wilayah 3, terdiri dari: Zona 11, Zona 12, Zona 13, Zona 14;
 - Wilayah 4, terdiri dari: Zona 15, Zona 16, Zona 17, Zona 18.
 - c. Setiap wilayah membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam SK;
 - d. Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak pada semua wilayah di seluruh Indonesia (satuan waktu WIB);
 - e. Fasilitator kegiatan adalah wilayah masing-masing (4 wilayah);
 - f. Narasumber ada 2, terdiri dari:

- Empat narasumber ditetapkan oleh Ditjen Badilag;
 - Narasumber dari LPSK disiapkan oleh wilayah masing-masing (berdasarkan kesepakatan wilayah masing-masing); ada 4 wilayah sehingga ada 4 narasumber dari LPSK.
- g. Moderator disiapkan oleh wilayah masing-masing (ada 4 wilayah sehingga ada 4 moderator);
- h. Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap wilayah berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- i. Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan oleh wilayah masing-masing.

Lampiran 6

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 852/DJA/DL1.10/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

**Jadwal Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum
bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025**

A. Pembukaan dan Webinar Internasional

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Narasumber	Media	JP
1.	Pembukaan	Rabu, 19 Maret 2025	08.30 – 12.00	Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H./ <i>keynote speaker</i>)	Zoom Meeting	-
2.	Webinar Internasional	Rabu, 19 Maret 2025	08.30 – 12.00	1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI (Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.); 2. Ketua Hakim Syarie, Negara Brunei Darussalam (Yang Amat Arif /Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar); 3. Ketua Hakim Sya'rie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Yang Amat Arif Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain;	Zoom Meeting	4

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Narasumber	Media	JP
				4. Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.); 5. Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas (R.M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M.); 6. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II (Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti); 7. Co-Direktur Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) (Fitria Villa Sahara, S.IP., M.COMDEV).		

B. Pembelajaran Mandiri/Self Learning dan Tatap Muka Daring

No.	Materi	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Media	JP
1.	Orientasi Bimbingan Teknis	Kamis, 8 Mei 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 9 Mei 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.)	Zoom Meeting	2
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Media	JP
2.	Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	Rabu, 21 Mei 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	2
		Kamis, 22 Mei 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 23 Mei 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.); 2. Praktisi Hukum.	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-
3.	Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rabu, 11 Juni 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	3
		Kamis, 12 Juni 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 13 Juni 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.); 2. Praktisi Hukum.	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Media	JP
4.	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	Rabu, 18 Juni 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	2
		Kamis, 19 Juni 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 20 Juni 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.); 2. Praktisi Hukum.	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-
5.	Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	Rabu, 9 Juli 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	2
		Kamis, 10 Juli 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 11 Juli 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas)	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Media	JP
6.	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	Rabu, 23 Juli 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	2
		Kamis, 24 Juli 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 25 Juli 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas. (Narasumber berasal dari satuan kerja sesuai zona masing-masing)	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-
7.	Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	Rabu, 6 Agustus 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	3
		Kamis, 7 Agustus 2025	14.00 – 16.00	<i>Pretest</i>	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 8 Agustus 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Periode Tahun 2017 – 2024)	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	<i>Quiz</i>	-	elearning.badilag.net	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber	Media	JP
8.	Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	Rabu, 27 Agustus 2025	08.00 – 23.59	Belajar Mandiri	-	elearning.badilag.net	3
		Kamis, 28 Agustus 2025	14.00 – 16.00	Pretest	-	elearning.badilag.net	-
		Jumat, 29 Agustus 2025	08.00 – 11.00	Tatap Muka Daring (Penyampaian Materi oleh Narasumber)	I. Jinayat: 1. Dr. Drs. Basuni, S.H., M.H. (Wilayah I = Zona 1, 2, 3, 4, 5); 2. Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Wilayah II = Zona 6, 7, 8, 9, 10) 3. Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (Wilayah III = Zona 11, 12, 13, 14) 4. Drs. H. Alaidin, M.H. (Wilayah IV = Zona 15, 16, 17, 18) II. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK, khusus materi f angka 2 (sub pokok bahasan materi terdapat dalam silabus); (Narasumber berasal dari satuan kerja sesuai wilayah masing-masing).	Zoom Meeting	3
			14.00 – 16.00	Quiz	-	elearning.badilag.net	-
Jumlah							40

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

C. Posttest

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Media	JP
-	Posttest	Jumat, 29 Agustus 2025	13.30 – 16.00	elearning.badilag.net	-

*** Keterangan:**

1. Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah;
2. Informasi terkait pelaksanaan bimbingan teknis untuk setiap materi akan selalu diperbarui dan diumumkan melalui website badilag, yang meliputi: waktu pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, waktu pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka daring, waktu *pretest*, *quiz*, dan *posttest*;
3. Tanggal pelaksanaan **pembelajaran secara mandiri** adalah: 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan tatap muka secara daring (sebelum menyampaikan materi oleh narasumber), sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
4. Tanggal pelaksanaan **tatap muka secara daring** untuk setiap materi akan selalu diumumkan melalui website badilag. Pengumuman meliputi: waktu pelaksanaan pembelajaran mandiri/*self learning*, waktu pelaksanaan tatap muka daring, waktu *pretest*, waktu *quiz* dan waktu *posttest*.
5. Tanggal pelaksanaan **pretest** adalah 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan tatap muka daring, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Tanggal pelaksanaan **quiz** untuk setiap materi adalah sama dengan tanggal pelaksanaan tatap muka secara daring (*quiz* dilaksanakan setelah penyampaian setiap materi pada tatap muka daring);
7. Tanggal pelaksanaan **posttest** adalah setelah selesai seluruh pembelajaran tatap muka secara daring (setelah selesai penyampaian seluruh materi pembelajaran) dan dilaksanakan serentak.

Jakarta, 15 April 2025

Dirandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

